**BAB II**

# *CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORM DISCRIMINATION AGAINST WOMEN* (CEDAW) DAN IMPLEMENTASINYA DI PAKISTAN

1. **HAM internasional dan perkembangannya**

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Artinya, meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun dan dimanapun ia berada. Mengacu kembali kepada HAM menurut Kirschschlager[[1]](#footnote-1) bahwa HAM merupakan hak yang menerap pada seluruh umat manusia, maka itu HAM bersifat universal dan tidak dapat diganggu gugat.

Dunia internasional mulai berfokus pada isyu HAM terutama pasca perang dingin, namun bahkan jauh sebelum itu HAM sudah menjadi suatu isyu yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (*natural rights theory)* oleh Thomas Hobbes pada zaman kuno yang mengatakan bahwa secara natural manusia memiliki keinginan untuk bebas melakukan apapun yang mereka inginkan.[[2]](#footnote-2) Seiring banyaknya kontroversi yang mengikuti teori ini karena dinilai terlalu anarkis, selanjutnya pada zaman pasca Reinaisans, John Locke mengajukan pemikiran baru mengenai hak kodrati yaitu dengan mengkombinasikannya dengan hukum kodrati (*natural law*). Hukum kodrati mengatakan bahwa manusia tunduk pada hukum moral *(moral law).* John Locke menyatakan bahwa manusia secara alami adalah mahluk yang bebas, sederajat dan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan namun dalam batasan hukum kodrati.[[3]](#footnote-3) Dari pernyataan tersebut Locke menegaskan bahwa selain hak untuk kebebasan, individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

Kedua gagasan hak asasi manusia tersebut melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.[[4]](#footnote-4) Perkembangan HAM di dunia terjadi dalam beberapa fase seperti yang dikemukakan oleh Karel Vasak, seorang sarjana berkebangsaan Perancis yang mengemukakan bahwa perkembangan hak asasi manusia terdiri dari 3 (tiga) generasi yang oleh ahli hukum tersebut dibuat berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal, yaitu: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*). Adapun penjelasan dari tiga (3) generasi tersebut adalah sebagai berikut:[[5]](#footnote-5)

1. **Generasi Pertama (*Liberte*):**

Generasi pertama atau “*liberte*” mewakili hak-hak sipil dan politik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Termasuk dalam generasi ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, kemudian meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum yang resmi. Ditandai dengan munculnya dokumen resmi Magna Charta di Inggris tahun 1215. Dokumen Magna Charta atau disebut juga “*The Great Charter*” berisi tentang apa yang kini disebut hak asasi manusia. Diantaranya tentang hak gereja untuk bebas dari gangguan pemerintah, hak kebebasan bagi seluruh warga negara untuk memiliki dan mewariskan kekayaan, dan untuk dilindungi dari pajak yang berlebihan. Selain itu di dalam Magna Charta juga tercantum hak bagi seorang janda yang memiliki kekayaan untuk tidak menikah lagi, serta mendapatkan proses hukum dan kesetaraan di mata hukum. Lompatan selanjutnya dalam perkembangan hak asasi manusia adalah munculnya *Petition of Right* pada tahun 1628 di Inggris yang merupakan petisi dari parlemen Inggris untuk Raja Charles I. Kemudian pada tahun 1776, Amerika Serikat turut serta mengadopsi poin-poin hak asasi manusia ke dalam *Declaration of Independence* dan juga ke dalam konstitusinya atau biasa disebut *Bill of Rights*. *Bill of Rights* berlaku sejak tanggal 15 Desember 1791 sebagai hasil amandemen konstitusi Amerika. Dokumen tersebut melindungi kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk beragama, hak untuk berkumpul, dan kebebasan untuk berpetisi. Kemudian juga muncul dokumen *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* atau dalam bahasa Perancis disebut *La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen* pada tahun 1789. Dokumen tersebut diadopsi oleh Majelis Konstituante Nasional Perancis saat revolusi sebagai langkah awal dalam merumuskan konstitusi untuk Republik Perancis. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa negara akan menjamin hak-hak warga negara untuk kebebasan, hak milik, keamanan, dan hak perlawanan terhadap tindasan.

Pada tahun 1864, untuk pertama kalinya perjanjian internasional tentang HAM dirumuskan. Enam belas negara Eropa dan beberapa negara bagian Amerika menghadiri sebuah konferensi di Jenewa melalui undangan dari *Swiss Federal Council* dan inisiatif dari *Geneva Committee*. Tujuan utama dari konferensi tersebut adalah untuk mengadopsi suatu konvensi untuk perawatan tentara yang terluka di medan perang. Kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia II, dunia internasional bersiap untuk melakukan lompatan lebih besar dalam mengakui dan menegakan hak asasi manusia. Berdasarkan pemikiran bahwa selama 30 tahun telah terjadi dua perang yang menghabiskan milyaran jiwa, negara-negara di dunia merasa ada jalan lain untuk bangsa dan masyarakat dunia untuk hidup bersama dan menyelesaikan segala permasalahan dan menyusun rencana untuk membangun. Sehingga pada tahun 1945, terbentuklah PBB yang dinilai dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia, termasuk hak asasi manusia. Setelah PBB dibentuk, dengan dorongan serta tekanan dari NGO untuk membangun suatu komisi di bidang hak asasi manusia dan ekonomi serta sosial, akhirnya Komisi HAM PBB dibentuk.

Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada persitiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. Seluruh negara anggota PBB berjanji untuk bekerja sama untuk menyebarluaskan tiga puluh pasal hak asasi manusia yang untuk pertama kalinya dirumuskan dan dilegalkan ke dalam satu dokumen. Hasilnya, banyak hak-hak yang tercantum dalam dokumen tersebut kini menjadi bagian dari undang-undang negara-negara demokratis.

Hak-hak generasi pertama sering pula disebut sebagai “hak-hak negatif”. Artinya merujuk pada ketiadaan campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut.

1. **Generasi Kedua (*Egalite*):**

“Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia.[[6]](#footnote-6) Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“*right to*”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“*freedom from*”). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.

*Universal Declaration of Human Rights* yang diadopsi PBB telah menjadi standar umum HAM bagi negara-negara di dunia, namun deklarasi tersebut tidak mengikat secara hukum. Pada perkembangan selanjutnya, konsep HAM dari perspektif hukum dinilai PBB menjadi hal yang penting demi menegakan HAM di dunia, seperti yang dikemukakan oleh Hapsel bahwa HAM hanya dapat ditegakan apabila telah dilegalkan dan dikodifikasi menjadi suatu hukum yang mengikat.[[7]](#footnote-7) Sehingga pada 1966, PBB menghasilkan suatu rumusan dokumen perjanjian internasional mengenai penghormatan atas HAM yang terkait dengan hak-hak sipil dan politik. Dokumen tersebut dinamai *International Couvenant on Civil and Political Rights* atau disingkat ICCPR yang berlaku sejak 1976 setelah diratifikasi oleh 35 negara. Dengan mZeratifikasi perjanjian internasional tersebut, negara berkewajiban untuk mengadopsi butir-butir perjanjian de dalam hukum nasional negara masing-masing. Selain ICCPR, PBB juga merumuskan *International Couvenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang juga ditandatangani pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976 setelah diratifikasi oleh 71 negara. Konvenan tersebut berfokus pada hak untuk mendapatkan makanan, pendidikan, kesehatan dan tempat berlindung. Kedua konvenan tersebut termasuk kedalam apa yang kini disebut *International Bill of Human Rights. International Bill of Human Rights* menandai puncak generasi kedua dalam perkembangan hak asasi manusia di dunia.

Hak-hak generasi kedua pada dasarnya merupakan tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai “hak-hak positif” karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut.

Sebagai tambahan untuk konvenan-konvenan yang tercakup dalam *International Bill of Rights*, PBB juga mengadopsi lebih dari dua puluh perjanjian internasional untuk mengelaborasi lebih jauh hak asasi manusia. Termasuk didalamnya meliputi konvenan-konvenan untuk mencegah dan melarang kekerasan yang spesifik seperti penyiksaan dan genosida, serta untuk melindungi populasi rawan yang spesifik seperti pengungsi (dalam *Convention Relating to the Status of Refugees* tahun 1951), kaum wanita (dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* tahun 1979), dan anak-anak (dalam *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989). Selain itu ada juga konvensi lainnya mengenai diskriminasi ras, pencegahan genosida, hak berpolitik bagi kaum wanita, serta pelarangan perbudakan dan penyiksaan.

1. **Generasi Ketiga (*Fraternite*):**

“Persaudaraan” atau “hak-hak generasi ketiga” diwakili oleh tuntutan atas “hak solidaritas” atau “hak bersama”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Hal tersebut ditandai oleh munculnya konsepsi HAM baru pada tahun 1986 yaitu yang mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri.

*Declaration on the Right to Development* mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya.[[8]](#footnote-8) Konsepsi baru inilah yang oleh Vasak disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia generasi ketiga.

Kemudian melihat kembali HAM dari perspektif hukum bahwa HAM akan sulit ditegakan apabila tidak ada legalitas melalui suatu hukum yang mengikat, dunia internasional yakin bahwa individu dan masyarakat modern membutuhkan perangkat HAM sebagai bentuk ikatan bagi negara-negara agar HAM secara rata dapat ditegakan dimanapun di seluruh dunia. Dalam hal ini, perjanjian internasional dinilai akan menjadi instrumen yang efektif.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama. Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional dibuat sebagai salah satu subjek hukum internasional, dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat hukum.[[9]](#footnote-9) Negara sebagai subjek perjanjian internasional berkewajiban mengimplementasikan persetujuan-persetujuan yang tercantum di dalam perjanjian, termasuk mengadopsi butir-butir hukum internasional tersebut menjadi kebijakan atau hukum domestik. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perjanjian internasional dinilai menjadi subjek hukum yang efektif dalam upaya penegakan HAM di dunia. Dalam tulisan ini, penulis membatasi penelitian pada perjanjian internasional tentang HAM yang dinilai relevan dengan pemberantasan *honour killing* di Pakistan, yaitu *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

1. ***Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)**

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai belaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, menandatangani dan meratifikasi konvensi ini. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Lebih rincinya, konvensi ini menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang; politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Selain itu, konvensi ini juga mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakana khusus-sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktik-praktik kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki. Didalamnya tercatat diantara lain sebagai berikut:

Pasal 1

*“For the present Convention, the term ‘discrimination against women’ shall mean any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on the basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in political, economic, social, cultural, civil or any other field."*

Pasal 2

*States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:*

1. *To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;*
2. *To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;*
3. *To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;*
4. *To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;*
5. *To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;*
6. *To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;*
7. *To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.*

Pasal 5

*States Parties shall take all appropriate measures:*

1. *To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;*
2. *To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.*

Pasal 15

1. *States Parties shall accord to women equality with men before the law.*
2. *States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals.*
3. *States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.*
4. *States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.*

Pasal 16

1. *States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:*
2. *The same right to enter into marriage;*
3. *The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;*
4. *The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;*
5. *The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;*
6. *The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;*
7. *The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;*
8. *The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;*
9. *The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.*
10. *The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.*

Diskriminasi terhadap perempuan jelas melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana telah tercantum sebelumnya terhadap berbagai instrumen. Diskriminasi tersebut juga menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam persamaan kedudukan dengan laki-laki di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di lingkungan masyarakat bahkan di wilayah dimana perempuan berada. Hal tersebut akan berdampak pada penghalangan pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga, disamping akan lebih mempersulit pengembangan potensi perempuan secara penuh agar dapat berkontribusi kepada negara dan kemanusiaan.

Konvensi ini juga menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak saja terjadi pada situasi normal, tapi terjadi juga pada saat situasi khusus seperti adanya kemiskinan. Pada situasi kemiskinan, diskriminasi terhadap perempuan menyebabkan perempuan menduduki posisi paling kurang memiliki akses terhadap pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan dan kesempatan dalam lapangan kerja dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu masyarakat internasional (melalui persetujuan dengan adanya Konvensi ini) meyakini bahwa terbentuknya tatanan ekonomi internasional baru berdasarkan persamaan dan keadilan akan memberikan sumbangan yang berarti pada peningkatan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu penghapusan apartheid, segala bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neokolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam masalah dalam negeri negara sangat penting bagi penikmatan sepenuhnya hak perempuan dan laki-laki. Pencampaian persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan juga hanya akan tercapai jika perdamaian dan keamanan internasional diperkuat, ada upaya peredaan ketegangan internasional, kerjasama antara negara, perlucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan saling menguntungkan dalam hubungan antar negara dan pelaksanaan hak-hak rakyat yang berada di bawah dominasi asing dan kolonial serta pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan, juga penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial. Upaya untuk mencapai persamaan derajat untuk kaum perempuan menjadi sangat penting mengingat sumbangan besar perempuan dalam kesejahteraan keluarga, pembangunan masyarakat, yang seringkali tidak diakui, khususnya dalam hal peran reproduksi biologis maupun sosialnya. Persamaan ini akan sulit terwujud jika tidak ada perubahan peran tradisional perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu perlu melakukan perubahan peran tradisional tersebut.

Untuk memastikan bahwa pasal-pasal yang tertulis dalam konvensi tersebut dilaksanakan dengan baik oleh para anggota, PBB mendirikan sebuah komite khusus yaitu *The United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. Komite ini bertugas untuk mengawasi kemajuan dan perkembangan mengenai hak wanita di negara-negara yang menjadi bagian dari CEDAW. Negara menjadi bagian dari CEDAW dengan meratifikasi atau mengaksesi konvensi tersebut dan dengan demikian menerima kewajiban hukum untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan. Komite ini memonitor implementasi langkah-langkah nasional untuk memenuhi kewajiban tersebut.

1. **Implementasi CEDAW di Pakistan**

Pakistan secara resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 30 September 1947, yaitu satu bulan setelah merebut kemerdekaannya dari Inggris. Dengan secara resmi bergabung dengan PBB, Pakistan berkomitmen kepada dunia yang dimana martabat manusia dijunjung sebagai nilai tertinggi dan memelihara perdamaian global menjadi suatu tugas yang sakral. Pakistan membayangkan dunia yang bebas dari kelaparan dan kekurangan. Dunia dimana keadilan mengatur urusan manusia dan kesetaraan, serta membenci penindasan dan perang. Selama enam puluh enam tahun terakhir, Pakistan telah mewujudkan visi tersebut kedalam praktiknya dengan membuat kontribusi-kontribusi signifikan terhadap prinsip dan tujuan dari Piagam PBB, khususnya mempromosikan dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional sebagai anggota dari Dewan Keamanan dan melalui kontribusi kepada UN *Peacekeeping*.

Di Pakistan, perjanjian internasional tidak secara langsung diterapkan di hukum domestik setelah melalui proses ratifikasi. Hukum tidak langsung dibuat khusus untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi seperti ICCPR ataupun CEDAW. Namun hal ini didasari oleh fakta bahwa konstitusi Pakistan disusun dan dibuat dengan berdasarkan kepada Piagam PBB, UDHR dan ICCPR. Sejumlah ketetapan yang diatur dalam CEDAW telah tertuang di dalam konstitusi, dan jika belum, maka Pakistan akan merumuskan amandemen dan mengaturnya menjadi suatu hukum baru.

Konstitusi Pakistan berisi konten signifikan mengenai hak asasi manusia. Konsep HAM dapat dilihat pada bagian pembukaan, *the Chapter on Fundamental Rights* dan *the Chapter on Principles of Policy* yang menegaskan prinsip persamaan hak dan perlakuan yang sama untuk semua warga negara, tanpa pembedaan termasuk perbedaan jenis kelamin. Dalam konstitusi Pakistan bagian II bab 1 pasal 8 tertulis bahwa “*No one shall be deprived of life or liberty save in accordance with law*.”[[10]](#footnote-10) Hal tersebut untuk mematuhi isi dari Piagam PBB bahwa setiap negara anggota harus menjamin hak hidup dan hak untuk kebebasan. Kemudian dalam pasal 4 dinyatakan bahwa semua orang berhak untuk menikmati perlindungan hukum dan berhak untuk diperlakukan sesuai hukum. Hak tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat, termasuk “*to every other person for the time being within Pakistan*”. Pasal ini juga menegaskan bahwa hak-hak tertentu tidak dapat ditangguhkan atas dasar apapun. Pasal 25 menjamin kesetaraan di mata hukum serta perlindungan hukum yang sama, dan juga dinyatakan di dalamnya bahwa tidak boleh ada diskriminasi yang didasari oleh perbedaan jenis kelamin.

Dalam upayanya untuk mengimplimentasi pasal-pasal yang tercatat dalam seluruh perjanjian internasional tentang HAM, khususnya untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya, Pakistan mendirikan Kementerian Hak Asasi Manusia tahun 1993. Langkah tersebut merupakan bukti komitmen dan keseriusan Pakistan untuk mengurangi pelanggaran HAM. Misi dari Kementerian Hak Asasi Manusia Pakistan adalah untuk *“Establishing and strengthening necessary institutional mechanisms for protection and promotion of human rights as enshrined in the Constitution of Pakistan, the Universal Declaration of Human Rights and the international Human Rights Conventions and Covenants ratified by the Government of Pakistan.”*[[11]](#footnote-11)Khususnya untuk sarana implementasi CEDAW, Pakistan mendirikan *Ministry of Women Development* dan *National Commision on the Status of Women* yang secara berturut-turut berfokus pada perumusan kebijakan publik yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan memeriksa kebijakan, program dan langkah-langkah pemerintah lainnya dalam hal pengembangan perempuan serta kesetaraan gender, dan untuk mengukur perkembangan implementasi serta merumuskan rekomendasi yang cocok agar memberikan dampak yang efektif.

Dalam prosesnya, penegakan HAM di Pakistan berjalan sangat lambat sehingga untuk mempercepat prosesnya dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Amandemen hukum**
2. Pengesahan Undang-Undang *the Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance* pada November 2002.
3. *The Criminal Law (Amendment) Act* 2004 yang juga dikenal sebagai *Honour killing Act*, akhirnya dirumuskan dan diresmikan setelah terbunuhnya ribuan wanita dan perempuan tidak bersalah serta bertahun-tahun tuntutan dan dorongan dari macam-macam segmen sosial kepada pihak berwajib untuk menyediakan proteksi untuk masyarakat, terutama wanita dan perempuan, untuk mengilegalkan dan kriminalisasi pembunuhan yang dilakukan atas nama *honour*, dan untuk menghukum para pelaku, aiders, abettors dan pendukung dari kejahatan tersebut. Amandemen terhadap *Pakistan Penal Code* (PPC) dan *the Criminal Procedure Code* (CrPC) tersebut berisi perubahan definisi terhadap karo kari (*honour killing*) menjadi suatu pembunuhan dengan hukum pidana. Hal itu dilakukan pemerintah Pakistan sebagai bukti komitmen mereka untuk mengeliminasi *honour killing* dan kekerasan terhadap perempuan. Undang-undang ini dirumuskan dan diajukan pada tahun 2004 dan berlaku sebagai hukum sejak tahun 2005.
4. *The Criminal Law Act* (*Second Amendment*, 2011), mengenai *Acid Control* dan Pencegahan *Acid Crime.*
5. The Criminal Law Act (Third Amendment, 2011), mengenai Pencegahan Praktik *Anti-Women*
6. Amandemen terhadap pasal 51 dan 59 konstitusi dibawah Legal Framework Order untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di majelis nasional dan senat
7. *Pakistani Citizenship Act 1951* (*Amendment* 2002) dengan menyediakan hak warga negara bagi anak dari suami orang asing.
8. Penghapusan sistem pemilihan umum yang terpisah.
9. **Tindakan Kebijakan**
10. Pakistan menstabilisasikan Kementerian Hak Asasi Manusia pada 1993 sebagai salah satu upaya untuk menegakan HAM.
11. Pengumunan dan peluncuran Rencana Tindakan Nasional Untuk Kemajuan Perempuan (*National Plan of Action for the Advancement of Women*) pada 7 Maret 2002.
12. *The Protection against Harassment of Women at the Workplace Act,* 2010
13. Undang-undang Perlindungan Perempuan dalam *Criminal Laws Amandment* tahun 2006
14. *National Plan of Action* 1998
15. *Gender Reform Action Plan* 2005
16. Mendirikan kembali Kementerian Pengembangan Wanita tahun 2004
17. Pembentukan *National Commission on the Status of Women* pada Juli tahun 2000
18. **Kebijakan lainnya:**
19. Deklarasi mengenai menetapan tahun 2000 menjadi tahunnya HAM dan Martabat Manusia (*Year of Human Rights and Human Dignity*)
20. *Crisis Centres for Women in Distress* didirikan di Islamabad, Vehari, dan Sahiwal. Bantuan gratis berupa bantuan hukum dan kesehatan serta tempat perlindungan sementara disediakan di untuk perempuan korban kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Jumlah centres saat ini ditambah menjadi 10, yaitu terletak di Karachi, Mianwali, Kohat, Rawalpindi, Quetta, Peshawar dan Lahore.
21. Pendirian kantor polisi perempuan di sepuluh kota besar. Upaya yang dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah stasiun tersebut tetapi juga untuk meningkatkan kinerja mereka melalui pelatihan staff yang tepat.

Kementerian Informatika mengeluarkan *Human Rights Mass Awareness and Education Campaign* pada April tahun 2000. Kampanye tersebut dilakukan sepanjang tahun dan telah membantu mendidik rakyat tentang hak-hak mereka melalui media visual dan media cetak.

1. Kirschschlager, *Loc Cit* [↑](#footnote-ref-1)
2. Robert P. Kraynak, *Thomas Hobes: From Classical Natural Law to Modern Natural Rights*, Colgate University. Diakses dari http://www.nlnrac.org/earlymodern/hobbes [↑](#footnote-ref-2)
3. John Locke, *Chapter 2 of the second treaties of government*, diakses dari <http://www.constitution.org/jl/2ndtr02.htm> pada 10 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rhona. K.M.Smith op. cit., hal. 12 [↑](#footnote-ref-4)
5. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, op. cit., hal 211 [↑](#footnote-ref-5)
6. Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds), Sosial Rights as Human Rights: A European Challenge, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hapel, Loc Cit. [↑](#footnote-ref-7)
8. United Nation, *Declaration on the Right to Development*, diakses dari http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm pada 10 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. Konverensi Wina, Loc Cit [↑](#footnote-ref-9)
10. Konstitusi Pakistan, diakses dari <http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part2.ch1.html> pada 11 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kementerian Hak Asasi Manusia Pakistan, Visi dan Misi, diakses dari http://www.mohr.gov.pk/ pada 11 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-11)